



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1995);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

BAB I

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang selanjutnya disebut RSUD Palembang BARI adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.
7. Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
8. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Palembang BARI atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pendapatan RSUD Palembang BARI adalah pendapatan yang dipungut berasal dari tarif RSUD Palembang BARI dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
10. Pihak Lain adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Palembang BARI berdasarkan perjanjian kerjasama.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur RSUD Palembang BARI dengan pihak ketiga.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan diluar pelayanan medis dan pelayanan non medis yang mendukung terlaksananya pelayanan Kesehatan pada rumah sakit.
15. Rawat Jalan/Poliklinik dan Graha Eksekutif adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan dan dilakukan di Poliklinik dan Graha Eksekutif.

16. Rawat

16. Rawat Jalan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan dan dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya dengan menginap diruang perawatan.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di RSUD Palembang BARI.
19. Bahan Habis Pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Palembang BARI atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD Palembang BARI, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Tindakan *Operatif* adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
22. Tindakan *Non Operatif* adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
23. *Medicolegal* adalah evaluasi medis independent dan kesaksian ahli untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum.
24. *Medical Check Up* yang selanjutnya disingkat dengan *MCU* adalah pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh yang tujuannya untuk mendeteksi suatu penyakit atau gangguan Kesehatan sejak dini sekaligus untuk merencanakan metode penanganan dan pengobatan yang tepat sebelum penyakit berkembang.
25. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan/ kebidanan yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
26. *Intensif Care Unit* yang selanjutnya disingkat *ICU* adalah ruangan khusus untuk perawatan pasien kritis dewasa yang memerlukan perawatan *intensive* dan pengawasan terus menerus.

27. *High*

28. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat *HCU* adalah ruangan untuk perawatan pasien yang sudah menunjukkan perbaikan kondisi sehingga tidak perlu dirawat di *ICU* tetapi masih dalam pengawasan ketat.
29. *Intensif Coronary Care Unit* yang selanjutnya disingkat *ICCU* adalah ruangan perawatan pasien kritis dewasa untuk penyakit jantung terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, gagal jantung, yang memerlukan perawatan *intensive* dan pengawasan terus menerus.
30. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat *PICU* adalah ruang perawatan pasien kritis anak-anak yang memerlukan perawatan *intensive* dan pengawasan terus menerus.
31. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat *NICU* adalah ruang perawatan pasien kritis bayi baru lahir yang memerlukan perawatan *intensive* dan pengawasan terus menerus.
32. Ruang Isolasi adalah ruangan yang didesain dengan fasilitas dan infrastruktur khusus serta terpisah dari pasien lain, untuk pengendalian penyebaran penyakit menular atau infeksi.
33. Hari rawat adalah lamanya pasien dirawat pada satu episode dengan menghitung selisih antara tanggal pulang (tanggal keluar rumah sakit, baik hidup maupun meninggal) dengan tanggal masuk rawat inap setiap pasien, khusus pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, maka lama dirawat dihitung sebagai 1 hari.
34. Radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion.
35. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan pasien dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik.
36. Bank Darah adalah merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya untuk tranfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan dirumah sakit.
37. Pelayanan Bank Darah adalah Pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan darah untuk penyedia darah, tranfusi darah.
38. Pelayanan Farmasi adalah pemberian sediaan farmasi berupa Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai dalam memenuhi kebutuhan perawatan dan pengobatan pasien.
39. Pelayanan Hemodialisa adalah Pemberian pelayanan salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan, elektrolit tubuh.
40. Diagnostik

40. Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan catu daya listrik.
41. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan konsul Kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter umum dan para ahli lainnya.
42. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah Pelayanan konsultasi yang diberikan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan klinis, status gizi dan status metabolisme tubuh.
43. Pelayanan Gas Medis adalah Pemberian gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada sarana Kesehatan.
44. Pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah adalah Pelayanan terhadap kebutuhan pasien/keluarga pasien dalam hal transportasi rujukan maupun pulang baik dalam daerah maupun luar daerah.
45. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Palembang BARI diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen (administrasi).
46. Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Penunjang Medis adalah Imbalan jasa yang dibayarkan atas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
47. Jasa Pelayanan Non Medis adalah Imbalan jasa yang dibayarkan atas pelayanan non medis.
48. Tim pertimbangan adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD Palembang BARI Palembang untuk memberikan rekomendasi keringanan biaya dan atau Pembebasan biaya kepada pasien.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
50. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai dasar dalam tarif layanan pada RSUD Palembang BARI.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif layanan pada RSUD Palembang BARI adalah untuk membiayai seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Jenis kegiatan yang dikenakan tarif layanan RSUD Palembang BARI, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. pelayanan non kesehatan;

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis; dan
- c. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 2
Pelayanan Medis

Pasal 6

(1) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
- b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
- c. tindakan Operatif;
- d. tindakan Non Operatif;
- e. persalinan;
- f. *medicolegal*; dan
- g. MCU.

(2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

(3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan yang dilakukan di rawat inap.

(4) Tindakan Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi, yang terdiri dari:

- a. tindakan operatif kecil;
- b. tindakan operatif sedang;
- c. tindakan operatif besar; dan
- d. tindakan operatif khusus.

(5) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. persalinan Normal;
- b. persalinan dengan tindakan pervagina; dan

c. pelayanan

- c. pelayanan bayi baru lahir.
- (6) Besaran tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis
 - e. pelayanan bank darah;
 - f. pelayanan farmasi
 - g. pelayanan hemodialisa;
 - h. pelayanan konsultasi gizi;
 - i. pelayanan konsultasi psikologi;
 - j. pelayanan sterilisasi alat;
 - k. pemulasaran jenazah;
 - l. pelayanan gas medis; dan
 - m. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan *patologi* klinik;
 - b. pemeriksaan *patologi anatomi*; dan
 - c. pemeriksaan *mikrobiologi* klinik.
- (3) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan *x-ray*; dan
 - b. pelayanan *computed tomography scan*.
- (4) Pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. *ultrasonography*;
 - b. *spirometri*;
 - c. *audiometri*;
 - d. *treadmil Test*;
 - e. *electrocardiogram*; dan
 - f. *echo Electrography*.
- (5) Pelayanan Rehabilitasi medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. *fisioteraphy*;
 - b. terapi wicara; dan
 - c. okupasi terapi.
- (6) Pelayanan Bank Darah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai komponen jenis yang dilayani terdiri dari:
- a. *whole lood*);
 - b. PRC/WE/LP;
 - c. TC;
 - d. FFP/CRIYO;

e. COMB

- e. COMB Test; dan
 - f. Golongan Darah.
- (7) Pelayanan Farmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, alat dan bahan habis pakai bagi pasien baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - (8) Pelayanan konsultasi Gizi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari;
 - a. konsul gizi poli rawat jalan; dan
 - b. konsul gizi pasien rawat inap.
 - (9) Pelayanan Konsultasi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. psikologi klinis;
 - b. psikologi industri;
 - c. test intelegensi; dan
 - d. test kesiapan pendidikan.
 - (10) Pelayanan Gas Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri dari:
 - a. pemakaian oksigen per jam;
 - b. pengisian oksigen tabung kecil isi 1500 liter; dan
 - c. pengisian oksigen tabug besar isi 6000 liter.
 - (11) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penyimpanan jenazah.
 - (12) Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal transportasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c merupakan jenis layanan Kesehatan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tarif layanan sementara dengan Keputusan Direktur berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan
Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. graha spesialis; dan
 - c. kamar tindakan.
- (4) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ruang perawatan kamar operasi;
 - b. kamar bersalin; dan
 - c. rawat Intensif.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Bagian Keempat
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. praktek lapangan;
 - b. penelitian kesehatan dan non kesehatan;
 - c. study banding;
 - d. tim kesehatan lapangan;
 - e. penggunaan sarana RSUD Palembang BARI; dan
 - f. pelayanan non kesehatan lainnya.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelayanan Non Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenis layanan non Kesehatan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (4) Tarif Pelayanan Non Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai tarif layanan sementara dengan Keputusan Direktur berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Tarif layanan RSUD Palembang BARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan komponen yang terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan medis dan penunjang medis; dan
 - b. jasa pelayanan non medis.

BAB IV
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 13

- (1) RSUD Palembang BARI dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Palembang BARI, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan/atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB V
KERINGANAN BIAYA DAN ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 14

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada Direktur untuk memberikan keringanan biaya dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Palembang BARI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan biaya dan/atau pembebasan biaya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan.

(3) Tim

- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001